

DINAMIKA POLITIK HUKUM NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA: ASPEK- ASPEK DAN MEKANISME PERUMUSANNYA DALAM PRESPEKTIF KONSTITUSIONAL

Ardisa Lestari, Imam Putra Adipati, Leo Dwi Cahyono
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang Sumatra Barat
Jl. Empat Lima, Tanjung Aur, Koto Tangah, Padang
lestariardisa039@gmail.com

Abstract

National legal politics holds a strategic role in the administration of the Indonesian democratic state based on Pancasila and the 1945 Constitution. As a fundamental policy in the legal field, legal politics functions to determine the direction, form, and substance of laws to be formulated and enacted, serving as a bridge between political interests and legal needs to achieve constitutional ideals. This study aims to examine the dynamics of national legal politics by highlighting its aspects and formulation mechanisms from the perspective of constitutional democracy. This research uses normative legal research methods with statutory, conceptual, and historical approaches, through literature reviews and analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that national legal politics is influenced by various aspects, including state ideology, power interests, public participation, and the direction of legal policy. The formulation process involves the roles of the legislature, the executive, and the public, which ideally should be conducted participatively, transparently, and accountably. However, in practice, the formulation of national legal politics is often marked by political interest conflicts, domination of power, and limited public participation, which may undermine constitutional democratic principles. Therefore, it is necessary to strengthen the formulation mechanism of national legal politics so that the resulting laws not only fulfill the interests of power but also prioritize social justice, human rights protection, and broader public aspirations. This study is expected to serve as a reflection to strengthen the role of law as an instrument to realize a just and democratic rule of law.

Keywords: *National legal policy, state administration, constitutional democracy*

Abstrak

Politik hukum nasional memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan, sehingga menjadi jembatan antara kepentingan politik dan kebutuhan hukum untuk mewujudkan cita-cita konstitusional. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika politik hukum nasional dengan menyoroti aspek-aspek dan mekanisme perumusannya dalam perspektif demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, melalui telaah literatur dan analisis bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum nasional dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum. Proses perumusannya melibatkan peran legislatif, eksekutif, serta masyarakat, yang idealnya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, perumusan politik hukum nasional sering kali diwarnai tarik-menarik kepentingan politik, dominasi kekuasaan, serta minimnya partisipasi publik, sehingga berpotensi melemahkan prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perumusan politik hukum nasional agar hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepentingan kekuasaan, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan aspirasi masyarakat luas. Kajian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dalam memperkuat peran hukum sebagai instrumen mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Kata kunci : Politik hukum nasional, penyelenggaraan negara, demokrasi konstitusional

Pendahuluan

Hukum memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan negara hukum. Sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Indonesia, hukum tidak dapat dilepaskan dari politik hukum nasional, yaitu kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang berfungsi untuk menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan. Politik hukum menjadi jembatan antara kepentingan politik dan kebutuhan hukum, sehingga hukum yang dihasilkan mencerminkan kepentingan nasional yang sesuai dengan cita-cita konstitusional. (Najib, 2020)

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengharuskan setiap kebijakan hukum didasarkan pada nilai-nilai demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pembatasan dan pengawasan kekuasaan negara. (Daim, 2019) Oleh karena itu, politik hukum nasional tidak hanya sekadar kebijakan teknis, tetapi juga harus merefleksikan nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalitas yang terkandung dalam ideologi dan konstitusi negara. Dengan demikian, pembentukan hukum tidak boleh lepas dari partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip negara hukum. (Hukum et al., 2025)

Namun dalam praktiknya, dinamika politik hukum nasional seringkali diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan politik, ideologi, ekonomi, bahkan kekuasaan. Dalam berbagai kasus, politik hukum justru berpotensi menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Misalnya, pembentukan beberapa undang-undang strategis seperti Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Minerba memunculkan kontroversi dan kritik tajam dari masyarakat karena dianggap lebih mengutamakan kepentingan investasi dan korporasi daripada kepentingan lingkungan atau hak-hak pekerja.

Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan elit politik dengan aspirasi publik, yang mencerminkan dinamika politik hukum nasional yang tidak selalu sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Selain itu, proses perumusan politik hukum nasional tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum semata, tetapi juga oleh aspek ideologi, kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan negara. Setiap perubahan politik, pergantian kepemimpinan, atau pergeseran orientasi pembangunan akan membawa dampak pada perubahan arah politik hukum nasional. Contohnya, politik hukum pada masa Orde Baru lebih berorientasi pada stabilitas politik dan keamanan, sementara pada era reformasi lebih menekankan pada penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan reformasi hukum. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa politik hukum bersifat dinamis, selalu bergerak mengikuti perkembangan sosial, politik, dan ekonomi, serta tuntutan masyarakat.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, politik hukum nasional harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan negara dan aspirasi rakyat. Mekanisme perumusan politik hukum harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna, transparansi, dan akuntabilitas. Partisipasi publik bukan hanya menjadi formalitas, tetapi harus diwujudkan dalam proses yang substantif, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar memiliki legitimasi sosial. Selain itu, lembaga legislatif dan eksekutif sebagai pelaku utama perumusan politik hukum harus mengedepankan prinsip checks and balances untuk mencegah dominasi satu kekuasaan atas proses legislasi.

Fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme perumusan politik hukum seringkali diwarnai oleh kurangnya transparansi, minimnya partisipasi publik, dan dominasi kekuasaan eksekutif atau legislatif dalam menentukan isi hukum. Hal ini berpotensi melemahkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana aspek-aspek politik hukum nasional berjalan dalam penyelenggaraan negara, serta

bagaimana mekanisme perumusannya dilaksanakan dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Berdasarkan uraian di atas, kajian tentang dinamika politik hukum nasional dalam penyelenggaraan negara, dengan menyoroti aspek-aspek serta mekanisme perumusannya dalam perspektif demokrasi konstitusional, menjadi penting dilakukan. Kajian ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami bagaimana hukum dibentuk dalam relasi dengan kekuasaan dan kepentingan politik, tetapi juga sebagai bahan refleksi untuk memperkuat peran hukum sebagai alat mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi dalam negara demokratis. Dengan memahami dinamika politik hukum secara mendalam, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait politik hukum nasional; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep-konsep dan teori hukum terkait politik hukum dan demokrasi konstitusional; serta pendekatan historis (historical approach) untuk memahami perkembangan politik hukum nasional dalam penyelenggaraan negara. (Sumarna & Kadriah, 2023)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, berupa doktrin para ahli, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan, menafsirkan, dan mengkritisi norma-norma hukum, doktrin, serta teori yang relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Politik hukum merupakan istilah yang memiliki makna strategis dalam penyelenggaraan negara hukum. Menurut Mahfud MD (2009), politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan di suatu negara. Definisi ini menekankan bahwa politik hukum berfungsi sebagai pedoman negara dalam mengembangkan sistem hukum nasional. (: Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD, SH., 2009)

Sementara itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa politik hukum adalah kegiatan untuk menentukan pilihan-pilihan sosial dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan politik melalui hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan kepentingan dan pilihan nilai. (Rahardjo, 2006) Di sisi lain, Friedman (1975) dalam teorinya mengenai sistem hukum, menyatakan bahwa hukum terdiri atas tiga elemen: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, yang saling mempengaruhi dalam pelaksanaan politik hukum.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum harus selalu bersandar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi ideologi dan konstitusi. Politik hukum Indonesia berorientasi pada pembangunan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif, sesuai dengan cita-cita negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Santika, 2022) Dalam praktiknya, politik hukum berperan penting untuk merespons dinamika masyarakat, perubahan global, serta tantangan pembangunan nasional. Urgensi politik hukum Hukum Nasional

1. Sebagai pedoman pembentukan hukum: Politik hukum memberi arah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan tujuan negara.
2. Sebagai kontrol terhadap kekuasaan: Politik hukum berfungsi membatasi penyalahgunaan hukum untuk kepentingan penguasa semata
3. Sebagai sarana perubahan sosial: Hukum dijadikan alat untuk memperbaiki kondisi sosial (law as a tool of social engineering)

4. Sebagai jaminan kepastian hukum: Politik hukum menjaga agar hukum berjalan konsisten, tidak diskriminatif, dan adil.

Tanpa politik hukum yang jelas, sistem hukum berpotensi menjadi tidak sinkron, tidak responsif, bahkan bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, keberadaan politik hukum sangat penting untuk menciptakan kesatuan visi dalam pembangunan hukum nasional.

Aspek - Aspek Politik Hukum dalam Penyelenggaraan Negara

Dalam penyelenggaraan negara, politik hukum tidak berdiri sendiri. Politik hukum dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik ideologi, kekuasaan, aspirasi publik, maupun dinamika kebijakan. Menurut Ali Ahmad Chufirin (1998), politik hukum mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam merumuskan kebijakan hukum.

a. Ideologi

Ideologi negara menjadi aspek fundamental dalam politik hukum. Di Indonesia, Pancasila berperan sebagai ideologi negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Setiap produk hukum yang dihasilkan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial. (Anwar. et al., 2024)

Sebagai contoh, dalam perumusan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, nilai-nilai kemanusiaan universal diletakkan dalam bingkai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi negara menuntun pembentukan hukum agar tetap berakar pada jati diri bangsa.

b. Kepentingan Kekuasaan

Kekuasaan memiliki relasi erat dengan hukum. Menurut Michel Foucault, hukum sering digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk mendisiplinkan masyarakat. Dalam konteks politik hukum, hukum dapat menjadi alat untuk melindungi atau mempertahankan kekuasaan. Misalnya, pada masa Orde Baru, banyak produk hukum yang diciptakan untuk menopang stabilitas politik rezim, seperti pembatasan partai politik atau pembatasan kebebasan pers. (Iqbal, 2019)

Namun demikian, dalam negara demokrasi, politik hukum seharusnya berfungsi membatasi kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Prinsip rule of law mengharuskan kekuasaan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

c. Partisipasi Publik

Partisipasi publik menjadi aspek penting dalam politik hukum modern. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mewajibkan penyusunan peraturan disertai dengan partisipasi masyarakat melalui mekanisme dengar pendapat umum, konsultasi publik, dan uji publik. (Riskiyono, 2015)

Partisipasi ini penting agar hukum tidak bersifat top-down atau hanya mencerminkan kepentingan elit. Contoh nyata adalah penolakan publik terhadap RUU KUHP pada 2019, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat dengan isi RUU. Hal ini menandakan perlunya mekanisme partisipasi publik yang lebih substantif, bukan sekadar formalitas.

d. Arah Kebijakan Hukum

Arah kebijakan hukum menunjukkan prioritas pembangunan hukum nasional. Misalnya, pada era reformasi, arah kebijakan hukum lebih menitikberatkan pada penegakan hak asasi manusia, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Sementara pada era pembangunan ekonomi, arah kebijakan hukum lebih condong ke kemudahan investasi dan perlindungan usaha. (MH, 2024)

Perbedaan arah kebijakan ini menunjukkan bahwa politik hukum bersifat dinamis dan tergantung pada kebutuhan serta prioritas negara pada suatu waktu tertentu.

Proses dan Mekanisme Perumusan Politik Hukum Nasional

Perumusan politik hukum nasional melibatkan berbagai aktor negara dengan mekanisme yang kompleks. Bagir Manan (1995) menyebutkan bahwa perumusan politik hukum nasional harus melibatkan proses legislasi, eksekusi, dan partisipasi publik.

a. Peran Lembaga Legislatif

Sebagai pemegang fungsi legislasi, DPR berperan dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas

berfungsi sebagai daftar prioritas pembentukan undang-undang dalam satu periode. DPR juga berwenang membahas, mengubah, dan menyetujui rancangan undang-undang bersama Presiden. (SULISTRIANI, 2020)

DPR melalui komisi-komisi terkait juga dapat mengundang ahli, praktisi, dan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan undang-undang. Hal ini dilakukan agar pembentukan hukum memiliki dasar akademik, empiris, dan aspiratif.

b. Peran Lembaga Eksekutif

Pemerintah memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang. Selain itu, pemerintah berwenang menyusun peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan lainnya untuk menjabarkan undang-undang. (Sihombing & Hadita, 2023)

Eksekutif juga memiliki tanggung jawab dalam merumuskan politik hukum nasional melalui kebijakan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan sektoral di bidang hukum.

c. Peran Masyarakat

Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui berbagai kanal:

- 1) Forum konsultasi publik
- 2) Dengar pendapat di DPR
- 3) Petisi atau penyampaian aspirasi
- 4) Judicial review di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung

Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan legitimasi sosial hukum yang dihasilkan. Tanpa partisipasi, hukum berpotensi mendapat resistensi, seperti penolakan UU Cipta Kerja yang memicu unjuk rasa di berbagai daerah. (Dewantara1 & Agustin Widjiastuti2, 2016)

Politik Hukum dalam Pembentukan Perrundang- Undang-an

Politik hukum memiliki posisi sentral dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Maria Farida Indrati (2011), pembentukan peraturan tidak

hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga merupakan kebijakan politik hukum. Hal ini terlihat dalam beberapa aspek berikut:

a. Pemilihan Isu Hukum

Politik hukum menentukan isu hukum mana yang menjadi prioritas. Misalnya, pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) menunjukkan prioritas politik hukum dalam pembangunan ibu kota baru. Di sisi lain, isu lingkungan atau buruh kadang tidak mendapatkan prioritas jika tidak sesuai dengan agenda politik penguasa. (Haryanti, 2022)

b. Penentuan Substansi Hukum

Isi norma hukum mencerminkan kepentingan politik hukum. Misalnya, dalam UU Minerba, substansi pasal-pasal lebih pro-investor dibandingkan perlindungan lingkungan, menandakan politik hukum yang ekonomis-ekstraktif. Contoh lain, UU Desa menunjukkan politik hukum pro-pemberdayaan masyarakat desa. (Widyaningrum & Hamidi, 2020)

c. Orientasi Hukum

Politik hukum mempengaruhi apakah hukum bersifat preventif, represif, atau restoratif. Saat ini, Indonesia mulai mengadopsi restorative justice dalam penanganan perkara pidana ringan sebagai cerminan politik hukum yang lebih korektif dan berkeadilan sosial. (Oktobrian et al., 2023)

Selain itu, politik hukum juga menentukan struktur kelembagaan hukum, seperti pembentukan lembaga khusus (KPK, Komnas HAM) sebagai respon politik hukum terhadap masalah korupsi dan pelanggaran HAM.

Politik hukum memiliki posisi sentral dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Maria Farida Indrati (2011), pembentukan peraturan tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga merupakan kebijakan politik hukum. Hal ini terlihat dalam beberapa aspek berikut:

a. Pemilihan Isu Hukum

Politik hukum menentukan isu hukum mana yang menjadi prioritas. Misalnya, pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) menunjukkan prioritas politik hukum dalam pembangunan ibu kota

baru. Di sisi lain, isu lingkungan atau buruh kadang tidak mendapatkan prioritas jika tidak sesuai dengan agenda politik penguasa. (Haryanti, 2022)

b. Penentuan Substansi Hukum

Isi norma hukum mencerminkan kepentingan politik hukum. Misalnya, dalam UU Minerba, substansi pasal-pasal lebih pro-investor dibandingkan perlindungan lingkungan, menandakan politik hukum yang ekonomis-ekstraktif. Contoh lain, UU Desa menunjukkan politik hukum pro-pemberdayaan masyarakat desa. (Widyaningrum & Hamidi, 2020)

c. Orientasi Hukum

Politik hukum mempengaruhi apakah hukum bersifat preventif, represif, atau restoratif. Saat ini, Indonesia mulai mengadopsi restorative justice dalam penanganan perkara pidana ringan sebagai cerminan politik hukum yang lebih korektif dan berkeadilan sosial. (Oktobrian et al., 2023)

Selain itu, politik hukum juga menentukan struktur kelembagaan hukum, seperti pembentukan lembaga khusus (KPK, Komnas HAM) sebagai respon politik hukum terhadap masalah korupsi dan pelanggaran HAM.

Kesimpulan

Politik hukum nasional merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai kebijakan dasar negara di bidang hukum, politik hukum berfungsi untuk menentukan arah, prioritas, dan substansi hukum yang akan diberlakukan. Politik hukum tidak hanya memuat kepentingan yuridis, tetapi juga memuat kepentingan ideologis, politis, ekonomis, dan sosial.

Dalam penyelenggaraan negara, politik hukum berhubungan erat dengan ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum. Proses perumusannya melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme legislasi yang demokratis.

Politik hukum juga menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap produk hukum yang dihasilkan merupakan manifestasi dari politik hukum yang diambil oleh pemerintah dan DPR.

Oleh karena itu, politik hukum harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan politik hukum nasional adalah bagaimana memastikan hukum tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik atau korporasi, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global tanpa kehilangan nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

- Anwar., I., Rato., 1 Dominikus, Rasyid., 2 Yanuriansyah Ar, & 3. (2024). Diversi Jurnal Hukum. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129-150. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- Daim, N. A. (2019). Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 105. <https://doi.org/10.31078/jk1616>
- Dewantara1, Y. P., & Agustin Widjiastuti2. (2016). *Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Negara Hukum*. 1-23.
- Haryanti, A. (2022). Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 307. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.936>
- Hukum, S., Negara, T., & Indonesia, D. I. (2025). *KETERKAITAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN DEMOKRASI DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA* Yoesoef Moestofa, 1 Cahyo Kuntoro 2* 1,2. 2(1), 1-13.
- Iqbal, M. (2019). Pelarangan Buku di Indonesia era Orde Baru: Perspektif Panoptikon Michel Foucault. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 9(1), 56. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i1.3591>
- MH, R. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. October. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=->

6kOEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=n
go+bencana+bencana+%22organisasi+no
n+pemerintah%22&ots=UczP7f8gfF&sig=
nGGdku2-EjAvFmqNRhOceUJMG6w

Widyaningrum, Tuti, & Hamidi,
Muhammad Rifqi. (2020).
Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
September.

Najib, A. A. (2020). Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila. *Nurani Hukum*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8641>

Oktobrian, D., Prayitno, K. P., Ikbaar, O. I., & Ramadhani, S. (2023). *The Harmonization of Restorative Justice Regulation in Investigation and Prosecution* (Vol. 454, Issue ICoLGaS). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_55

Moh. Mahfud. MD,. (2009). Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi). *Rajawali Pers*, 19(19), 19.

Riskiyono, J. (2015). Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.

Santika, I. G. N. (2022). pendidikan kewarganegaraan problematika hasil perubahan UUD 1945 secara konseptual. In CV. *Global Aksara Pers* (Issue 1).

Sihombing, E. N. A. M., & Hadita, C. (2023). Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial. *Reformasi Hukum*, 27(1), 14–24. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.491>

SULISTRANI. (2020). Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon. *Sc.Syekhnurjati.Ac.Id*, 1–13.

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>